



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 100.3.3.2/ 12 /KUM/2025

TENTANG

SUSUNAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN
DAN PERCERAIAN BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkanannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil menjadi wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pembinaan kepegawaian di Kabupaten Barito Kuala, maka dipandang perlu membentuk Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberian izin Perkawinan dan Perceraian bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

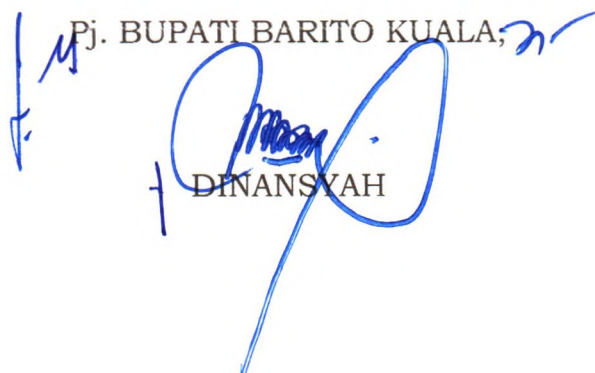
- KESATU : Susunan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berwenang untuk :
1. Memberikan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin/hukuman bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan pelanggaran disiplin/pelanggaran hukum kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
 2. Memberikan pertimbangan pemberian izin/penolakan izin perkawinan dan perceraian bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian daerah;
 3. Melakukan pemeriksaan akhir jika dianggap perlu terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin/pelanggaran hukum dan yang mengajukan permohonan perceraian/perceraian sebagai bahan pertimbangan pemberian izin atau tidak diberikan izin melakukan perkawinan atau perceraian;
 4. Menyampaikan hasil keputusan rapat majelis dalam hal penjatuhan hukuman disiplin, hukum, pemberian izin/Penolakan izin perkawinan dan perceraian Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
 5. Menyampaikan laporan kegiatan majelis secara berkala kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
 6. Menyusun hasil-hasil evaluasi yang telah dilakukan serta menyusun laporan kegiatan yang dimaksud.
- KETIGA : Sekretariat Majelis sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan rapat Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Hukum, Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala ;
 2. Menyusun Jadwal pelaksanaan rapat Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Hukuman, Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala ;
 3. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi dugaan pelanggaran disiplin, pelanggaran hukum serta pengajuan permohonan ijin perkawinan dan perceraian yang dilakukan oleh Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil ;

4. Mengkoordinasi pemeriksaan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran hukum dan yang mengajukan permohonan ijin perkawinan dan perceraian yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bahan bagi Majelis melakukan Putusan ;
5. Mengkoordinasi pemeriksaan tambahan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran hukum dan yang mengajukan permohonan ijin perkawinan dan perceraian jika menurut Majelis perlu dilakukan Pemeriksaan Ulang atau Pemeriksaan Tambahan ;
6. Menyiapkan laporan hasil rapat Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, Hukuman, Pemberian Izin/Penolakan Perkawinan dan Perceraian bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
7. Mendistribusikan Surat Keputusan mengenai Penjatuhan Hukuman Disiplin, Hukuman, Pemberian/Penolakan Ijin Perkawinan dan Perceraian kepada yang berkepentingan ;
8. Memfasilitasi pengajuan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atas hukuman disiplin yang dijatuhkan .

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala, DPA Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI BARITO KUALA, 
DINANSYAH

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 100.3.3.2/ 12 /KUM/2025
Tanggal 02 Januari 2025

DAFTAR SUSUNAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	J A B A T A N	JABATAN DALAM TIM
1.	<u>MAJELIS</u> Pj. Bupati Barito Kuala	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala	Ketua
3.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan Kabupaten Barito Kuala	Wakil Ketua
4.	Kabid Pembinaan Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian BKPP Kabupaten Barito Kuala.	Sekretaris
5.	Inspektur Kabupaten Barito Kuala	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
7.	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
8.	Analisis Kepegawaian Muda pada Sub Koordinator Kesejahteraan dan KHP BKPP Kabupaten Barito Kuala	Anggota
9.	Analisis Kepegawaian Mahir BKPP Kabupaten Barito Kuala	Anggota
1.	<u>SEKRETARIAT MAJELIS</u> Kabid Mutasi BKPP Kabupaten Barito Kuala	Kepala Sekretariat
2.	Analisis Kepegawaian Muda pada Sub Koordinator Dokumentasi & LAHTA BKPP Kabupaten Barito Kuala	Anggota
3.	Pranata Komputer Pertama BKPP Kabupaten Barito Kuala	Anggota
4.	Bendahara BKPP Kabupaten Barito Kuala	Anggota

Pj. BUPATI BARITO KUALA, 
DINANSYAH